

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT**
Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Jap

Saya Daud Kanikir Jurusita pada Pengadilan Negeri Jayapura atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Jap;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Meltina Tuasela, bertempat tinggal di Jl.Kampwolker Yabansai Rt 004/ Rw.006,
Kel.Yabansai, Kec. Heram, Kota Jayapura, Prov. Papua, Yabansai,
Heram, Kota Jayapura, Papua, sebagai **Tergugat**;

tentang putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Jap tanggal 28
Agustus 2024 antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Sebagai Penggugat;

Lawan

Meltina Tuasela Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak pernah hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar sebesar Rp18.452.853,- (DELAPAN BELAS JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH TIGA), yang terdiri dari pokok ditambah bunga sebesar 18.452.853,- (DELAPAN BELAS JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH TIGA), untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Agunan yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp546.000 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Jayapura, 30 Agustus 2024

Jurusita


Daud Kanikir, S.H.

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 0811 4705 550 (Call Center Pengadilan Negeri Jayapura)